



PUTUSAN

Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad als Igor
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Madrasah I No. 35 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad als Igor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Diyaul Hayyan, S.H., dkk, Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 4 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Igor tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Igor bersalah melakukan tidanka pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatr an diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad alias Igor dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ahmad alias Igor sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan dua ribu rupiah di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 0,2736 (nol koma dua tujuh tiga enam) gram (sisa hasil lab. Berat netto 0,2539 gram). Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memutuskan putusan menghukum Terdakwa Ahmad alias Igor lebih meringankan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Atau setidaknya memutuskan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **AHMAD Als IGOR** pada hari Selasa tanggal 26 September Tahun 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu tahun 2017, bertempat di depan Rumah Makan Gado-gado Boplo Jl. Panglima Polim IX, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu dari GITA (DPO), kemudian atas pesanan tersebut terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September Tahun 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, membeli 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua Gram) dan dibungkus kembali dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dari TIA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di sekitar Jl. Ori, Kota Bambu Jakarta Barat.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari TIA (DPO) lalu terdakwa pergi menuju ke Rumah Makan Gado-gado Boplo Jl. Panglima Polim IX, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru untuk menemui dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada GITA (DPO).
- Bahwa saksi DEDDY M TALAHAU dan saksi ASEP.M.N (Keduanya anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Panglima Polim, Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi DEDDY M TALAHATU dan saksi ASEP.M.N menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, sesampainya di depan Rumah Makan Gado-gado Boplo Jl. Panglima Polim IX, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru kemudian kedua saksi melihat dan mencurigai gerak-gerik terdakwa lalu menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua Gram) dan dibungkus kembali dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam helm yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa dari barang bukti yang diamankan dari badan terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2736 (Nol koma Dua Tujuh Tiga Enam) gram (sis hasil Lab. Berat netto 0,2539 gram) diberi nomor barang bukti 2889/2017/PF kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3910/NNF/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VITA LUNARTI, S.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 69070624, DWI ARNI, A.Md.,SH Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan PRISMA ANDINI M.,S.Farm.,Apt Inspektur Satu NRP. 90030391 selaku Pemeriksa dengan Hasil kesimpulan jika barang bukti tersebut adalah **benar Narkotika Jenis Shabu-shabu dan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal shabu-shabu warna putih dengan berat netto 0,2736 (Nol koma Dua Tujuh Tiga Enam) gram gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **AHMAD AIS IGOR** pada hari Selasa tanggal 26 September Tahun 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada suatu waktu tahun 2017, bertempat di depan Rumah Makan Gado-gado Boplo Jl. Panglima Polim IX, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu dari GITA (DPO), kemudian atas pesanan tersebut terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September Tahun 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, membeli 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua Gram) dan dibungkus kembali dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dari TIA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) di sekitar Jl. Ori, Kota Bambu Jakarta Barat.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari TIA (DPO) lalu terdakwa pergi menuju ke Rumah Makan Gado-gado Boplo Jl. Panglima Polim IX, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru untuk menemui dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada GITA (DPO).
- Bahwa saksi DEDDY M TALAHAU dan saksi ASEP.M.N (Keduanya anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Selatan) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Panglima Polim, Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya saksi DEDDY M TALAHAU dan saksi ASEP.M.N menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, sesampainya di depan Rumah Makan Gado-gado Boplo Jl. Panglima Polim IX, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru kemudian kedua

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat dan mencurigai gerak-gerik terdakwa lalu menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,52 (Nol koma Lima Puluh Dua Gram) dan dibungkus kembali dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) yang disimpan oleh terdakwa didalam helm yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa dari barang bukti yang diamankan dari badan terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2736 (Nol koma Dua Tujuh Tiga Enam) gram (sis hasil Lab. Berat netto 0,2539 gram) diberi nomor barang bukti 2889/2017/PF kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3910/NNF/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh VITA LUNARTI, S.Si Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 69070624, DWI ARNI, A.Md.,SH Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, dan PRISMA ANDINI M.,S.Farm.,Apt Inspektur Satu NRP. 90030391 selaku Pemeriksa dengan Hasil kesimpulan jika barang bukti tersebut adalah **benar Narkotika Jenis Shabu-shabu dan mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal shabu-shabu warna putih dengan berat netto 0,2736 (Nol koma Dua Tujuh Tiga Enam) gram gram tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asep M.N., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Res Narkoba, dan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berdiri seorang diri di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip transparan berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu, berat bruto 0,52 gram dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan bungkus tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, dan selanjutnya diadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat sehubungan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Deddy M. Talahatu, di bawah sumpah pada pokoknya dmenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Res Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi masyarakat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip transparan berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu, berat bruto 0,52 gram dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan bungkus tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, dan selanjutnya diadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi surat sehubungan dengan barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB ketika sedang berdiri seorang diri di depan Rumah Makan Gado-gado Jl. Panglima Polim IX, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan dalam helm yang dipakai Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip transparan berisi narkoba bukan tanaman jenis shabu, berat bruto 0,52 gram dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan bungkus tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, dan selanjutnya diadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang biasa dipanggil Tia pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Ori, Kota Bambu, Jakarta Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Gita yang sebelumnya telah memesan pada Terdakwa, dan Terdakwa dijanjikan untuk diberikan sebagiannya apabila sudah diserahkan kepada Gita;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini sudah pernah menyerahkan narkoba sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Gita, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di Apartemen Essence Darmawangsa, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba shabu baru 1 (satu) bulan ini, dan sudah 2 (dua) kali menjadi perantara, dan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah disisihkan oleh pembeli secara cuma-cuma untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba shabu sejak tahun 2009, sempat berhenti, tetapi kemudian mulai pakai lagi sejak September 2017, dengan alasan Terdakwa merasa badannya menjadi lebih segar, bersemangat dan tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau perbuatannya adalah bertentangan dengan peraturan yang ada;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba bukan tanaman (*shabu*) berat bruto 0,52 gram yang dibungkus kembali dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), berat netto 0,2736 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asep M.N. dan Saksi Deddy M. Talahatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 19.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berdiri seorang diri di depan Rumah Makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas informasi masyarakat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, di dalam helm yang sedang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip transparan berisi narkoba bukan tanaman jenis *shabu*, berat bruto 0,52 gram dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan bungkus tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, dan selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang biasa dipanggil Tia pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Ori, Kota Bambu, Jakarta Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Gita yang sebelumnya telah memesan pada Terdakwa, dan Terdakwa dijanjikan untuk diberikan sebagiannya apabila sudah diserahkan kepada Gita;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi ijin sehubungan dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 3910/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017, kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Ahmad alias Igor yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan Terdakwa serta saksi-saksi membenarkan kalau yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat merespon dengan baik, sehingga apabila unsur lain terpenuhi, Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 3910/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017, kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun ketika Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap dirinya telah ditemukan di dalam helm yang sedang dipakai, yaitu barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus klip transparan berisi narkotika bukan tanaman jenis shabu, berat bruto 0,52 gram dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), akan tetapi keberadaannya yang sedang berdiri seorang diri di depan rumah makan Gado-gado Boplo Jalan Panglima Polim IX, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena itu maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, dan sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara aqua telah diperiksa dan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab. 3910/NNF/2017 tanggal 5 Oktober 2017, kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh, Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan dalam helm yang sedang dipakai Terdakwa, yaitu bungkus berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bahwa narkotika tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang biasa dipanggil Tia pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 18.30 WIB di Jl. Ori, Kota Bambu, Jakarta Barat, sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Gita yang sebelumnya telah memesan pada Terdakwa, dan Terdakwa dijanjikan untuk diberikan sebagiannya apabila sudah diserahkan kepada Gita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan atau pemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa karena kedua unsur pasal dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Igor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad alias Igor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad alias Igor dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika bukan tanaman (shabu) berat bruto 0,52 gram yang dibungkus kembali dengan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), berat netto 0,2736 gram dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., Akhmad Jaini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlələwati, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Herlangga Wisnu Murdianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH., MH,